

UMMAH GELAR PENGUATAN LITERASI DIGITAL MARKETING UNTUK UMKM DI ACEH TENGAH



Ilustrasi: HOL

SERAMBINNEWS.COM, BIREUEN – Tim Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH) menggelar kegiatan bertema “Literasi Digital Marketing untuk UMKM Desa Mendale, Kebayakan, Aceh Tengah”, Senin (16/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Mahasiswa Berdampak Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pemberdayaan masyarakat pascabencana di Sumatera. Program tersebut didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Humas UMMAH, Fohan Muzakir MSos, mengatakan penguatan literasi digital dilaksanakan di Kampung Mendale dan diikuti pelaku UMKM kopi serta usaha pangan lokal yang terdampak banjir bandang akhir 2025. Kegiatan lapangan dipimpin Ketua LP2MP UMMAH, Barep Sarinauli SS MPd, bersama Murthada SIP MSM. Pelaksanaan teknis dikoordinasikan Ketua Program Mahasiswa, Hendi Mahardika, mahasiswa Pendidikan Jasmani UMMAH, bersama tim lintas program studi. Barep Sarinauli menegaskan, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM pascabencana. “Pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dengan mengaktifkan kembali produksi. UMKM harus mampu menjangkau pasar lebih luas melalui pemanfaatan media digital secara efektif dan strategis,” ujarnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Abdul Rahmad MPd, dosen Pendidikan Ekonomi UMMAH, yang memaparkan strategi pemasaran berbasis media sosial, teknik membangun branding produk lokal, hingga optimalisasi konten promosi. Peserta juga dibimbing praktik membuat dan mengelola akun bisnis media sosial, menyusun konten berbasis storytelling, teknik fotografi produk menggunakan smartphone, serta strategi meningkatkan interaksi dan engagement pelanggan. Hendi Mahardika menyampaikan mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam pendampingan langsung. “Kami ingin memastikan pelaku UMKM tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mempraktikkan pemasaran digital secara mandiri,” jelasnya. Melalui pelatihan ini, diharapkan UMKM Desa Mendale mampu memperluas akses pasar, meningkatkan penjualan, serta membangun citra produk berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1012301/ummah-gelar-penguatan-literasi-digital-marketing-untuk-umkm-di-aceh-tengah>. Selasa, 17 Februari 2026.

Catatan:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹ Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:²
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.³ Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.⁴ Dengan kriteria modal usaha terdiri atas:⁵
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan⁶ dengan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 2 Ayat (1)

² *Ibid* Pasal 2 Ayat (2)

³ *Ibid* Pasal 35 Ayat (1)

⁴ *Ibid* Pasal 35 Ayat (2)

⁵ *Ibid* Pasal 35 Ayat (3)

⁶ *Ibid* Pasal 35 Ayat (4)

- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyakRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.⁷ Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:⁸
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
5. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.⁹
6. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik¹⁰ dan pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.¹¹
7. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.¹²

Catatan Akhir:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

⁷ *Ibid* Pasal 37 Ayat (1)

⁸ *Ibid* Pasal 37 Ayat (2)

⁹ *Ibid* Pasal 37 Ayat (3)

¹⁰ *Ibid* Pasal 38 Ayat (1)

¹¹ *Ibid* Pasal 38 Ayat (2)

¹² *Ibid* Pasal 42

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi